



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON JAMA'AH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kondisi kesehatan calon jema'ah haji agar kondisi kesehatannya dapat dideteksi secara lebih dini, sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK//VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, sesuai dengan Surat Ketua DPRD Kota Palembang tanggal 16 Februari 2010 Nomor 172/66/DPRD/2010 telah menyetujui pengaturan pemeriksaan kesehatan bagi calon Jama'ah haji ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang Tahun 2010 Tentang pemeriksaan Bagi Calon Jama'ah Haji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4845);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON JAMA'AH HAJI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.

6. Pemeriksaan Kesehatan haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis dan penetapan diagnosis jemaah haji, dilanjutkan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan sesuai indikasi.
7. Pemeriksaan Kesehatan Pertama adalah upaya penilaian status kesehatan tahap pertama pada seluruh jemaah haji yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun berjalan, menggunakan metode pemeriksaan dasar yang sensitif.
8. Pemeriksaan Kesehatan Kedua adalah upaya penilaian status kesehatan rujukan terhadap jemaah haji dengan faktor resiko kesehatan yang secara epidemiologi beresiko tinggi mendapatkan penyakit dan kematian dalam perjalanan ibadah haji, yaitu jemaah haji resiko tinggi(risti).
9. Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji yang membutuhkan pelayanan kesehatan khusus diselenggarakan oleh tim kesehatan khusus yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus.
10. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang di tunjuk yang memenuhi standar Sarana dan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dasar bagi Calon Jema'ah Haji.
11. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang di tunjuk sebagai tempat pemeriksaan rujukan kesehatan bagi jema'ah haji dengan usia lanjut (60 Tahun atau lebih), Jema'ah Haji Penderita penyakit menular dan Jema'ah Haji resiko tinggi.
12. Jemaah Haji Resiko Tinggi adalah Jema'ah haji dengan kondisi kesehatan yang secara epidemiologi beresiko mengalami peningkatan kesakitan dan kematian selama perjalanan ibadah haji, yaitu : Jema'ah haji usia lanjut, menderita penyakit menular, wanita hamil dan jema'ah haji dengan resiko kesehatan penyakit kronis.

BAB II

TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Pertama merupakan Pemeriksaan Kesehatan Dasar dilakukan di Puskesmas yang ditunjuk.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Kedua merupakan Pemeriksaan Rujukan/ Spesialistis bagi Calon Jemaah Haji di lakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk.
- (3) Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Pertama dan Kedua ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tempat pemeriksaan kesehatan jama'ah ibadah haji khusus diselenggarakan sesuai kesepakatan antara penyelenggara ibadah haji khusus dengan Dinas Kesehatan.

BAB III

TIM PEMERIKSA KESEHATAN HAJI

Pasal 3

- (1) Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama terdiri dari dokter harus mempunyai legalitas /SIP yang masih berlaku, perawat, analis laboratorium, surveilans, ahli gizi, dan farmasis harus mempunyai SK Jabatan Fungsional masing-masing.
- (2) Tim Pemeriksa Kesehatan Kedua terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam / paru / jantung harus mempunyai legalitas / SIP yang masih berlaku perawat, analis laboratorium, radiologi harus mempunyai SK Jabatan Fungsional masing-masing, serta pengelola kesehatan haji Dinas Kesehatan.
- (3) Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Tim Pemeriksa Kesehatan Kedua di tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tim Pemeriksa Kesehatan Ibadah Haji Khusus di tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

PROSEDUR PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Pertama bagi Calon Jemaah Haji dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Anamnesis.
 - b. Pemeriksaan Fisik.
 - c. Pemeriksaan Penunjang diagnostik yang meliputi :
 - 1) Pemeriksaan Laboratorium Klinik.
 - 2) Test Kehamilan Bagi Wanita Usia Subur atau Pasangan Usia subur.
 - 3) Test Kebugaran dan Test Kejiwaan.
 - d. Vaksinasi Meningitis bagi yang layak.
 - e. Pasangan Usia Subur diharuskan menandatangani surat pernyataan diatas materai tentang kesediaan menunda keberangkatan bila diketahui hamil.
 - f. Pembinaan Kesehatan Haji meliputi bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji.
- (2) Pada saat pemeriksaan kesehatan pertama calon jemaah haji yang berusia 40 tahun keatas sudah membawa hasil Pemeriksaan EKG dan rontgen.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan Kedua bagi Calon Jemaah Haji adalah upaya penilaian status kesehatan rujukan terhadap jemaah haji dengan faktor resiko kesehatan yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan Fisik
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai indikasi
 - c. Vaksinasi Meningitis bagi yang layak
 - d. Pembinaan Kesehatan Haji meliputi bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji.
- (4) Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji Khusus dilakukan sama seperti pemeriksaan kesehatan pertama dan pemeriksaan kesehatan kedua.

BAB V

PEMBIAYAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 5

- (1.) Biaya Pemeriksaan Kesehatan pertama sesuai dengan pola tarif peraturan daerah yang ada (Hb, HT, Leukosit, Trombosit, Golongan darah, LED, GDS, Glukose urine, Protein urine, dan Tes kehamilan).
- (2.) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pertama di tetapkan sebesar Rp 128.500,- (Seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Per Calon Jemaah Haji untuk pasangan usia subur dan wanita usia subur.
- (3.) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pertama di tetapkan sebesar Rp 113.500,- (Seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) Per Calon Jemaah Haji untuk bukan Pasangan usia subur.
- (4.) Biaya pemeriksaan Kesehatan sebagaimana di maksud ayat (2), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pemeriksaan Laboratorium
 - Darah :

a. Haemoglobin	Rp. 5.000,-
b. Cholesterol	Rp. 15.000,-
c. Leukosit	Rp. 5.000,-
d. Golongan Darah	Rp. 5.000,-
e. LED	Rp. 5.000,-
 - Urin :

a. Glukose Urine.....	Rp. 15.000,-
b. Tes Hamil	Rp. 15.000,-
 - 2) Tes Kebugaran dan Kesehatan Jiwa.... Rp. 10.000,-
 - 3) Disposable Syringe 1 ml Rp. 3.000,-
 - 4) Jasa Medis dan Paramedis Rp. 10.000,-
 - 5) Bimbingan dan Penyuluhan Rp. 1.000,-
 - 6) Pelacakan Meningitis / K3JH Rp. 2.000,-
 - 7) Biaya Administrasi dan Operasional Rp. 17.500,-
 - 8) Disetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 20.000,-
- (5.) Biaya pemeriksaan Kesehatan Pertama bagi Jemaah Haji Khusus ditetapkan sebesar : Rp. 228.500 (Dua Ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pasangan usia subur dan 213.500 (dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk pasangan bukan usia subur dengan pengelolaan khusus.

Pasal 6

- (1) Biaya Pemeriksaan Kesehatan kedua dengan rincian sebagai berikut :

a. Karcis	Rp. 25.000,-
b. Jasa Medik (Spesialis).....	Rp. 25.000,-
c. Biaya Administrasi dan Operasional RS	Rp. 50.000,-
d. Biaya Administrasi dan operasional Dinas Kesehatan	Rp. 15.000,-

- (2) Biaya Pemeriksaan Kedua bagi Jema'ah ditetapkan sebesar Rp. 115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah)
- (3) Biaya Pemeriksaan Penunjang atas indikasi selain biaya diatas serta biaya konsultasi ke tenaga spesialis lainnya dibebankan pada Calon Jemaah Haji.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Pebruari 2010

WALIKOTA PALEMBANG,

dto

H. EDDY SANTANA PUTRA